



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
*QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI  
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2015-2019 dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang manfaatnya dapat dirasakan secara cepat, perlu menetapkan *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018;

- Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;

4. Peraturan ...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;
7. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2015-2019;
8. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG *QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018.

Pasal 1

*Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet yang selanjutnya disebut *Quick Wins* adalah suatu inisiatif kegiatan yang mudah dan cepat di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mengawali suatu program besar dan sulit, yang bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu yang berat.

Pasal 2

Tujuan *Quick Wins* adalah memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core bussiness*) Sekretariat Kabinet, sehingga manfaatnya dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Sekretariat Kabinet.

Pasal 3 ...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 3

*Quick Wins* Tahun 2018 adalah Penerapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 dalam rangka Manajemen Kabinet.

Pasal 4

- (1) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Peningkatan kualitas penyiapan Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet;
  - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet; dan
  - c. Peningkatan kualitas pengawasan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet.
- (2) Kegiatan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 5

- (1) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang reformasi birokrasi.

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar dan memastikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Tim Pengelola *Quick Wins*.

(2) Tim ...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- (2) Tim Pengelola *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet.

Pasal 7

- (1) Untuk memastikan pemenuhan kegiatan-kegiatan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Tim Pengelola *Quick Wins* melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan *Quick Wins*.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan *Quick Wins* secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan dan kualitas kegiatan-kegiatan *Quick Wins* secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun pelaksanaan setiap kegiatan dalam rangka *Quick Wins* yang disampaikan kepada Pimpinan Sekretariat Kabinet pada akhir pelaksanaan *Quick Wins*.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *Quick Wins* dibebankan pada Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2018.

Pasal 9 ...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 9

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2018  
SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Administrasi,















